

BAB 1

SEJARAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KORPRI)

Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, 29 November 1971. Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdikan.

Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.

Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada

tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama, Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI. Kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator). Dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).

Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh banggunya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak.

Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang *fair* dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa ... *Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik* (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang.

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis. Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri "*merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan*" (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar "*Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI*". Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkuat fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.

Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri. Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.

BAB 2

LAMBANG DAN JANJI KORPRI

A. Lambang Korpri



Lambang dan simbol KORPRI adalah lambang organisasi KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) dengan bentuk dasar terdiri dari: Pohon, Bangunan berbentuk balairung serta Sayap yang dilengkapi dengan berbagai ornamennya.

1. Penjelasan gambar

a. Bagian Pokok:

POHON dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peranan KORPRI sebagai Aparatur Negara RI yang dimulai sejak diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945.

BANGUNAN berbentuk balairung dengan lima tiang, melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa pada umumnya untuk mendukung Pemerintah RI yang stabil dan demokratis dalam upaya mencapai Tujuan Nasional dengan berdasarkan Pancasila dan Jatidiri, Kode Etik serta Paradigma Baru KORPRI.

SAYAP yang besar dan kuat ber-elar 4 di tengah dan 5 di tepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Bentuk

Gambar bersifat simetris dua, dengan ukuran sesuai gambar tinggi 48 cm dan lebar 38 cm.

- c. Ukuran-ukuran bagian pohon: tinggi pohon di atas rumah 16 cm; lebar pohon diantara ujung daun yang paling tepi 26 cm; lebar batang pohon di atas rumah 1,5 cm, berangsur-angsur meruncing ke atas.
- d. Ukuran-ukuran Bangunan balairung: lebar tiap bagian atas 4 cm; lebar atap bagian bawah 24 cm; tinggi atap 4 cm; dan lebar rumah dari kiri sampai kanan 15,5 cm. Tinggi dinding rumah 3,7 cm; lebar tiang 1,5 cm; lebar pintu 2 cm; tinggi pintu 3,5 cm; lebar tangga atas 18,5 cm; lebar tangga tengah 21 cm; lebar tangga bawah 24 cm; tinggi tangga atas 0,5 cm; dan tinggi tangga tengah 0,7 cm. Ukuran-ukuran bagian sayap: ujung sayap yang tertinggi terletak 6 cm dari garis-garis atas dan 8 cm dari garis pinggir; Pertemuan

sayap di bawah tepat pada garis vertikal di tengah-tengah sejauh 3,5 cm dari bawah; Pertemuan dari pangkal sayap selebar 2,5 cm dari bawah; Dua ujung-ujung sayap paling dalam bertolak di titik 11 cm dari pinggir dan 24 dari atas; Dua sayap bawah menyentuh garis sejauh 10 cm dari pertengahan garis bawah. Makna Pengambilan motif pohon didasarkan atas tradisi Bangsa Indonesia yang menggunakan motif tersebut sebagai lambang kehidupan masyarakat.

- e. Motif balairung melambangkan tempat dan wahana yang menghimpun seluruh anggota KORPRI guna mewujudkan Aparatur Negara yang netral, jujur dan adil, bersih serta berwibawa untuk mendukung Pemerintahan RI yang stabil dan demokratis dalam mencapai cita-cita dan Tujuan Nasional. Kelima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Motif sayap melambangkan kekuatan/kiprah/perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri, dinamis dan modern serta profesional dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional RI. Pangkal kedua sayap bersatu di tengah melambangkan sifat persatuan KORPRI di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat yang ampuh, berstau padu dan setia kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

Sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas KORPRI sebagai pengabdian masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, Bangsa dan Negara. Pondamen yang melandasi dan mendukung balairung adalah

sebagai loyalitas tunggal KORPRI terhadap Pemerintahan dan Negara, karena fungsi dan pondamen tiada lain adalah memberi kekokohan dan kemantapan bagi bangunan yang berada di atasnya.

Pohon dengan dahan dan kedaunan yang tersusun rapi teratur melambangkan peran KORPRI sebagai pengayom dan pelindung bangsa sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di dalam Negara Republik Indonesia.

Lantai gedung balairung yang tersusun harmonis piramidal, melambangkan mental mutu/watak anggota KORPRI yang netral, jujur, adil yang tidak luntur sepanjang masa bekerja tanpa pamrih hanya semata untuk kepentingan bangsa dan negara.

Warna emas dari lambang mempunyai arti keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia

B. Atribut, Lencana, Lambang-Korpri

Lencana adalah lambang KORPRI yang diperkecil dengan ukuran tinggi 1,5 x 2 cm, dibuat dari logam dan bahan lain yang berwarna kuning emas. Penggunaannya dipasang pada baju seragam dinas atau seragam KORPRI di bagian dada atas sebelah kiri, sebagai bagian identitas PNS/anggota KORPRI. Pin-Lencana-Lambang Korpri terbaru 2016 lencana korpri yang digunakan PNS harus sesuai dengan kepangkatan dan golongan Jabatan. Adapun kepangkatan itu terbagi atas 4 kelompok.

1. Kelompok “Juru” atau Golongan I menggunakan Lencana KORPRI ASN warna merah:



I/a dinamakan juru muda

I/b dinamakan juru muda tingkat I

I/c dinamakan juru

I/d dinamakan juru tingkat I

2. Kelompok “Pengatur” atau Golongan II menggunakan Lencana KORPRI ASN warna hitam:



II/a dinamakan pengatur muda

II/b dinamakan pengatur muda tingkat I

II/c dinamakan pengatur

II/d dinamakan pengatur tingkat I

3. Kelompok “Penata” atau Golongan III menggunakan Lencana KORPRI ASN warna biru :



- III/a dinamakan penata muda
- III/b dinamakan penata muda tingkat I
- III/c dinamakan penata
- III/d dinamakan penata tingkat I

4. Kelompok “Pembina” atau Golongan IV menggunakan Lencana KORPRI warna kuning :



- IV/a dinamakan Pembina
- IV/b dinamakan Pembina tingkat I

IV/c dinamakan Pembina utama muda
IV/d dinamakan Pembina utama madya
IV/e dinamakan Pembina utama.

C. Janji Korpri

1. Panca Prasetya Korpri

Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

- 1) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
- 3) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 4) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
- 5) Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

2. Makna Panca Prasetya Korpri

Kami anggota Korpri merupakan pernyataan dan janji secara sadar, ikhlas dan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri, bagi mereka yang secara sah telah menempuh proses rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan serta telah mengucapkan sumpah atau janji dan telah menandatangani ikatan kerja sebagai Pegawai RI. Oleh karena itu, anggota

Korpri dapat dipercaya untuk memikul tugas atau jabatan pemerintahan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota Korpri dengan sepenuh jiwa mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Sang Maha Pencipta, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketakwaan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk amal dan ibadah merupakan suatu pernyataan terima kasih yang luhur kepada Sang Maha Pencipta.

- a. Prasetya Pertama Setia merupakan sikap batin. Dengan demikian setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sikap batin anggota Korpri dan kesanggupannya mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan timbul dari pengetahuan dan pemahaman atas keyakinan yang mendalam terhadap sesuatu.
- b. Prasetya Kedua Setiap anggota Korpri menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi adalah mengangkat dan meletakkan sesuatu di atas kepala dengan tujuan menghormati atau menghargainya, kehormatan, menyangkut martabat, harga diri, nilai-nilai keluhuran seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber keberadaannya. Dengan demikian, pengertian menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara ialah menjunjung tinggi norma-norma yang hidup pada bangsa dan negara Indonesia. Memegang teguh rahasia. Rahasia dapat berupa rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan. Rahasia dapat menimbulkan kerugian atau bahaya apabila diberitakan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Rahasia dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta, dan dapat pula berupa keputusan atau perintah lisan atau rekaman suara dari pejabat yang berwenang.

Rahasia ada yang bersifat sangat rahasia, rahasia, atau terbatas, ada yang kerahasiaannya terus menerus, ada rahasia negara dan rahasia jabatan. Rahasia Negara adalah rahasia yang ruang lingkupnya meliputi seluruh atau sebahagian besar kepentingan negara dan dibuat oleh pimpinan tertinggi negara. Rahasia Jabatan ialah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan instansi tertentu dan dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Karena jabatan atau pekerjaannya, pegawai RI yang menduduki jabatan tertentu mengetahui rahasia negara atau rahasia jabatan. Karena setiap kebocoran rahasia selalu menimbulkan kerugian atau bahaya, hendaklah menjadi kewajiban pegawai RI yang bersangkutan untuk memegang teguh rahasia negara atau rahasia jabatan yang diketahuinya atau yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban memegang suatu rahasia berlaku terus menerus baik sewaktu masih aktif bekerja maupun sesudah pensiun. Memegang teguh rahasia, selain merupakan etik, juga merupakan kewajiban hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Prasetya Ketiga Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bergantung pada kualitas dan ketangguhan pegawai RI. Oleh sebab itu pegawai RI harus melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan harus memahami kebijaksanaan pemerintah dan menguasai peraturan perundang-undangan menurut bidangnya masing-masing. Setiap anggota Korpri mempunyai kedudukan dan peranan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. sebagai Abdi Negara hendaklah bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh menurut bidangnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan negara dan harus selalu mengutamakan kepentingan negara di

atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai Abdi Masyarakat harus selalu memberikan layanan secara profesional yang sebaik-baiknya untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat menurut bidangnya masing-masing dengan cara mempercepat pemberian layanan yang diperlukan masyarakat dan memberikan penjelasan yang diperlukan masyarakat tanpa pamrih.

- d. Prasetya Keempat Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan efek sinergi dari saling ketergantungan antara berbagai unsur di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka memelihara/memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, setiap anggota Korpri harus berusaha, antara lain : 1) Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari. 2) Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan kerja sama di antara rakyat Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-beda dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3) Menghormati adat istiadat dan kebiasaan golongan masyarakat. 4) Meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial, khususnya terhadap lapisan masyarakat yang tertinggal di dalam pembangunan. Kesetiakawanan Korpri merupakan sikap batin dari mereka yang merasa senasib sepenanggungan di dalam mencapai misi bersama yang diembannya. Setiap anggota Korpri harus memelihara kesetiakawanan Korpri. Setia kawan merupakan sikap positif dari mereka yang mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai persamaan cara di dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjas ama personal, fungsional, profesional di antara anggota Korpri.
- e. Prasetya Kelima Berjuang menegakkan/meningkatkan mengandung pengertian kesediaan untuk selalu berbuat sesuatu yang lebih baik

secara terus menerus. Kejujuran bagi anggota Korpri ialah ketulusan hati di dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. setiap anggota Korpri harus bersikap dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, adil dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional negara kita. Oleh karena itu, segenap anggota Korpri harus turut serta aktif dan dinamis di dalam meningkatkan kesejahteraan umum demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesejahteraan pegawai RI dilakukan sebagai bagian yang menyeluruh dari pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Profesionalisme mengandung pengertian kesanggupan seseorang dalam menghayati, menguasai, mengerjakan suatu konsep/gagasan atau tugas yang dihadapi atau ditugaskan kepadanya. Disamping ilmu pengetahuan dan kemampuan, anggota Korpri hendaklah mempunyai kreativitas yang tinggi. Kreativitas mengandung arti kesanggupan atau keahlian seseorang dalam melahirkan berbagai gagasan, ide, konsep yang tepat, tepat guna dan hasil guna untuk keperluan atau penyelesaian sesuatu secara profesional.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan perlu mempunyai Anggaran Dasar yang mampu menjawab tugas-tugas sesuai perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke VII Korps Pegawai Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2009 di Jakarta, telah ditetapkan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ke VII Korps Pegawai Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2009 di Jakarta, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Kepada pejabat yang menduduki jabatan kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai hierarki sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang disahkan Keputusan Presiden ini, diberikan tunjangan jabatan struktural yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sepanjang mengatur mengenai pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 Tahun 2010
TANGGAL : 4 November 2010
ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya. Untuk memperjuangkan hal tersebut pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip kebersamaan di

kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Oleh karena itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mewakili anggota di forum nasional dan internasional.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Yang dimaksud dengan :

1. Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh perusahaan negara atau perusahaan daerah.
4. Pegawai Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

- berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan.
5. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Lembaga Penyiaran Publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.
 6. Pegawai Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Layanan Umum baik pemerintah pusat maupun daerah.
 7. Pegawai Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
 8. Pengurus KORPRI adalah meliputi Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tingkatan.
 9. Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat nasional dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat nasional.
 10. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat

Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara.

11. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat eselon I atau gabungan eselon I pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
12. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Badan Otorita serta Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Badan Otorita serta Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat unit yang bersangkutan.
13. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat provinsi dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat provinsi.
14. Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat unit provinsi dan bertugas

menjalankan roda organisasi KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan instansi vertikal yang berada di tingkat provinsi.

15. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat kabupaten/kota dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat kabupaten/kota.
16. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat unit kabupaten/kota dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan instansi vertikal yang berada di tingkat kabupaten/kota.
17. Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
18. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam melaksanakan

program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara melalui Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

19. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
20. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
21. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program organisasi, yang

dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

22. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota.

BAB II
NAMA, SIFAT, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.

Pasal 3

Sifat

Organisasi KORPRI bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel.

Pasal 4

Pembentukan dan Kedudukan KORPRI

- (1) KORPRI dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran

Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berkedudukan di masing-masing instansi.

- (6) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di jajaran eselon I atau gabungan eselon I pada instansi masing-masing.
- (7) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (8) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Provinsi.
- (9) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (10) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Kabupaten/Kota.

BAB III
DASAR DAN KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 5

Dasar

KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

BAB IV
VISI, MISI, FUNGSI DAN PROGRAM

Pasal 7

Visi

Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota dan keluarganya.

Pasal 8

Misi

Misi KORPRI adalah:

1. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan;
2. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
4. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

Pasal 9

Fungsi

KORPRI berfungsi :

1. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
2. Membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa);
3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
4. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;
5. Sebagai pengayom, pelindung, dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;
6. Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
7. Meningkatkan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, dan profesionalisme;
8. Mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pasal 10

Program Nasional

- (1) Untuk mencapai visi dan misi serta penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, KORPRI menyusun dan menetapkan Program Nasional melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Program masing-masing tingkat kepengurusan mengacu kepada Program Nasional KORPRI dan diputuskan oleh musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

BAB V
DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG, PANJI, LAGU,
ATRIBUT, DAN PAKAIAN SERAGAM
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan jiwa korsa, KORPRI mempunyai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut serta Pakaian Seragam.
- (2) Ketentuan mengenai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, Atribut, dan Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
Keanggotaan

- (1) Anggota KORPRI terdiri atas :
1. Anggota Biasa yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 - b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa di wilayah tersebut.
 2. Anggota Luar Biasa, yaitu para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
 3. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 13
Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
 - b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil;
 - d. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;
 - e. Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi;
 - f. Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak:
 - a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum,

Pasal 14
Kewajiban Anggota

- (1) Anggota biasa mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
 - b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;

- e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi;
 - f. Membayar iuran anggota.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
 - b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
 - e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
 - b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
 - e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.

BAB VII
KEPENGURUSAN, MASA JABATAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

Kepengurusan dan Masa Jabatan

- (1) Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan.
- (3) Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya:
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara meliputi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kesekretariatan Lembaga-Lembaga Negara;
 - c. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;
 - d. Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;

- e. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan;
 - f. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun.
 - (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hierarki Kepengurusan KORPRI

- (1) Hierarki kepengurusan KORPRI secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional membawahi Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan komponen PNS pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara membawahi :
 - 1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;

- 2) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada unit pelaksana teknis Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
- c. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi membawahi :
 - 1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi (SKPD);
 - 3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah;
 - 4) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Unit Pelaksana Teknis Provinsi.
- d. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota membawahi:
 - 1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota;
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan;
 - 3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah;
 - 4) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota;
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai Pejabat Struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan disamakan dengan jabatan struktural atau *grade* kepegawaian di instansi masing-masing yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit dan kelompok/komisariat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Kelompok/komisariat pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh seorang Pejabat Struktural dan/atau pejabat yang *grade* kepegawaiannya setara dengan pejabat struktural dimaksud di lingkungan unit kerja sesuai dengan tingkat kepengurusan.

Pasal 17

Hubungan Kerja Kepengurusan KORPRI

- (1) Hubungan kerja secara vertikal:
 - a. Kepengurusan KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik

Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, serta Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

- b. Kepengurusan KORPRI di tingkat unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dan Kelompok/Komisariat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
- c. Kepengurusan KORPRI di tingkat Unit Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan kepengurusan KORPRI tingkat Kabupaten/ Kota serta kepengurusan KORPRI pada instansi vertikal di provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- d. Kepengurusan KORPRI di tingkat Unit Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan pengurus Unit Kecamatan serta kepengurusan KORPRI pada instansi vertikal di Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

(2) Hubungan kerja secara horisontal:

- a. Antar kepengurusan KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara,

Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, dan Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus serta Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal;

- b. Kepengurusan KORPRI di tingkat Provinsi dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal dengan pengurus KORPRI pada instansi-instansi vertikal yang berada di Provinsi tersebut;
- c. Kepengurusan KORPRI di tingkat Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal dengan pengurus KORPRI pada instansi-instansi vertikal yang berada di Kabupaten/Kota tersebut.

BAB VIII
PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Pasal 18

Penasihat Nasional KORPRI

- (1) Penasihat Nasional KORPRI adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (2) Penasihat Nasional Harian KORPRI adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Penasihat Nasional dan Penasihat Nasional Harian bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus Nasional KORPRI, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 19

Dewan Pengurus KORPRI Nasional

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Nasional.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bertugas melaksanakan Program Nasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Nasional terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum;
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum;
 - c. 5 (lima) orang Ketua;
 - d. Ketua Departemen, sekurang-kurangnya :

- 1) Departemen Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Departemen Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Departemen Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Departemen Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Departemen Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Departemen Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dikukuhkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Penasihat Nasional Harian KORPRI.

Pasal 20

Sekretariat Jenderal

Dewan Pengurus KORPRI Nasional

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pejabat struktural Eselon I.

BAB IX
PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON
KEMENTERIAN/KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA

Pasal 21

Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kesekretariatan Negara atau Pimpinan dari instansi masing-masing.
- (2) Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 22

Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas melaksanakan program KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berdasarkan keputusan musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara terdiri atas:
- a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 23

Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah pejabat eselon I pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Kesekretariatan Negara.
- (2) Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 24

Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Unit.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berdasarkan keputusan musyawarah unit sebagai penjabaran program KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara.

- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara terdiri atas :
- a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak banyaknya tiga orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

Pasal 25

Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat

Apabila dibutuhkan pada jajaran Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dibentuk Dewan Pengurus KORPRI tingkat kelompok/komisariat.

Pasal 26

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon II.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan melaksanakan tugas organisasi didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan

Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat.

- (6) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat kepada pejabat pembina kepegawaian.

BAB X
PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI
Pasal 27
Penasihat KORPRI Provinsi

- (1) Penasihat KORPRI Provinsi adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penasihat KORPRI Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 28
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah provinsi.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI Provinsi berdasarkan keputusan musyawarah provinsi sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;

- 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 29

Penasihat KORPRI Unit Provinsi

- (1) Penasihat KORPRI Unit Provinsi adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Tingkat Provinsi.
- (2) Penasihat KORPRI Unit Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 30

Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Unit Provinsi.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Provinsi berdasarkan keputusan musyawarah Unit Provinsi sebagai penjabaran Program KORPRI Provinsi.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;

- b. Seorang Wakil Ketua;
- c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 31

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon II.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat

struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi kepada pejabat pembina kepegawaian.

BAB XI
PENASIHAT, DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN/KOTA Pasal 32 Penasihat KORPRI
Kabupaten/Kota

- (1) Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (2) Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 33
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program KORPRI Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan musyawarah Kabupaten/Kota sebagai penjabaran Program KORPRI Provinsi.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya :
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;

- 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 34

Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota serta unit Kecamatan.
- (2) Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 35

Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Unit Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Musyawarah Unit Kabupaten/Kota sebagai penjabaran Program KORPRI Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon III.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat

struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota kepada pejabat pembina kepegawaian.

BAB XII

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN HUKUM MILIK NEGARA DAN/ATAU BADAN HUKUM PENDIDIKAN, BADAN LAYANAN UMUM PUSAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PUSAT DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAERAH SERTA BADAN OTORITA DAN PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 37

- (1) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus
- (2) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah Pimpinan/Direksi masing-masing lembaga.
- (3) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 38

Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah di lembaga masing-masing.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bertugas melaksanakan Program KORPRI di lembaga masing-masing berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;

- 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 39

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan/Direksi yang merupakan pejabat struktural eselon II dan/atau kedudukan dan grade kepegawaiannya disamakan dengan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil, pada lembaga masing-masing.

Pasal 40

Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah

- (1) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah adalah Pimpinan/Direksi masing-masing lembaga.

- (2) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 41

Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah di lembaga masing-masing.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bertugas melaksanakan Program Nasional KORPRI di lembaga masing-masing berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran Program KORPRI tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;

- 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan/Direksi yang kedudukannya disamakan dengan pejabat struktural atau *grade* kepegawaian pada lembaga masing-masing.

BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
Pasal 43

- (1) Musyawarah terdiri atas :
- a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Pimpinan;
 - c. Musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - d. Musyawarah Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e. Musyawarah pada komponen Pegawai Negeri Sipil di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Musyawarah Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - g. Musyawarah Provinsi; Musyawarah Unit Provinsi;
 - h. Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - i. Musyawarah Unit Kabupaten/Kota;
 - j. Musyawarah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja terdiri atas:
- a. Rapat Kerja Nasional;
 - b. Rapat Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;

- c. Rapat Kerja Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - d. Rapat Kerja pada komponen Pegawai Negeri Sipil di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Rapat Kerja Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - f. Rapat Kerja Provinsi;
 - g. Rapat Kerja Unit Provinsi;
 - h. Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
 - i. Rapat Kerja Unit Kabupaten/Kota;
 - j. Rapat Kerja Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah.
- (3) Selain musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dimungkinkan adanya musyawarah luar biasa sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Ketentuan mengenai musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

Musyawarah Nasional KORPRI

- (1) Musyawarah Nasional KORPRI merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi.

- (2) Musyawarah Nasional KORPRI diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
- a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
 - g. Anggota kehormatan yang diundang.
- (3) Musyawarah Nasional KORPRI berwenang :
- a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - c. Menetapkan Program Nasional KORPRI;
 - d. Memilih Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - e. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan;
 - f. Menetapkan Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu, dan Atribut serta pakaian seragam KORPRI;
 - g. Menentukan arah perjuangan organisasi KORPRI.

- (4) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional KORPRI dapat dipercepat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dan 1/4 (seperempat) jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
- (5) Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI dapat dilaksanakan apabila:
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewenangan Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI sama dengan Musyawarah Nasional KORPRI.
- (7) Penundaan Musyawarah Nasional KORPRI:
- a. Musyawarah Nasional KORPRI dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
 - b. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI, maka atas

kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Dewan Pengurus KORPRI Nasional dibentuk *caretaker* dengan tugas melaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI.

Pasal 45

Musyawarah Pimpinan KORPRI

- (1) Musyawarah Pimpinan KORPRI adalah kekuasaan di bawah Musyawarah Nasional KORPRI yang dilaksanakan antara 2 (dua) Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Pimpinan KORPRI dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penjiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (3) Musyawarah Pimpinan KORPRI dipimpin oleh Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan maka Musyawarah Pimpinan KORPRI dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum atau salah satu Ketua.
- (4) Musyawarah Pimpinan KORPRI dilaksanakan satu kali dalam masa periode kepengurusan, kecuali terjadi hal-hal yang sifatnya darurat dapat dilaksanakan lebih dari satu kali.

- (5) Musyawarah Pimpinan KORPRI berwenang untuk :
- a. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan kinerja Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Mengambil keputusan yang sifatnya strategis demi kelangsungan organisasi;
 - c. Menetapkan pengganti sementara apabila Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional tidak dapat menjalankan tugas organisasi karena berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Pasal 46

Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk

caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.

- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan dan/atau 1/2 (setengah) dari jumlah anggota.
- (4) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dilaksanakan apabila:

- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara sama dengan Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

Pasal 47

Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil Pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;

- c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.

- (2) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;

- b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan apabila:
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk

caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.

- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan 1/2 (setengah) dari pengurus unit KORPRI di lembaga yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik

Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;

d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.

- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilaksanakan apabila:
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus sama dengan Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 49

Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat dan/atau 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan.

- (4) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang untuk :
- a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dilaksanakan apabila :
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara sama dengan Musyawarah KORPRI Unit

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan
Lembaga Negara.

Pasal 50

Musyawarah KORPRI Provinsi

- (1) Musyawarah KORPRI Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Provinsi.
- (2) Musyawarah KORPRI Provinsi dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan

Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan.

- (4) Musyawarah KORPRI Provinsi berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Provinsi;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Organisasi KORPRI Provinsi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi sama dengan Musyawarah KORPRI Provinsi.

Pasal 51

Musyawarah KORPRI Unit Provinsi

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;

- c. Utusan Perwakilan anggota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Provinsi;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Provinsi dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi KORPRI Unit Provinsi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Provinsi sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Provinsi.

Pasal 52
Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan, dan 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan.

- (4) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Kabupaten/ Kota;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Organisasi KORPRI Kabupaten/Kota berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kabupaten/Kota sama dengan Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota.

Pasal 53

Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c. Utusan Perwakilan anggota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
 - (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
 - (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi KORPRI Unit Kabupaten/Kota berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
 - (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kabupaten/Kota sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota.

Pasal 54
Rapat Kerja Nasional KORPRI

- (1) Rapat Kerja Nasional KORPRI adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi di tingkat nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional KORPRI dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
- (3) Rapat Kerja Nasional dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
- (5) Rapat Kerja Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Nasional untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 55

Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun. (4) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan. (5) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 56

Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Komisariat/Kelompok.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian /Kesekretariatan Lembaga Negara diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Negara untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 57

Rapat Kerja KORPRI Pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun. (4) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.

- (4) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan rekomendasi kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 58

Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dihadiri oleh :
- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat,

Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;

- c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan/Direksi pada lembaga masing-masing untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 59
Rapat Kerja KORPRI Provinsi

- (1) Rapat Kerja KORPRI Provinsi adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program di Provinsi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Provinsi.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 60
Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi

- (1) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program di Unit Provinsi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi;
 - c. Utusan Perwakilan anggota pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 61
Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;

- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan yang bersangkutan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
 - (4) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (5) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 62

Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Unit Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Utusan Perwakilan anggota pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
 - (4) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (5) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 63

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI di Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, serta Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bersumber dari anggaran tahunan perusahaan/instansi/lembaga masing-masing.
- (3) Selain Pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah

BAB XV
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 64

Laporan

- (1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus KORPRI yang berkedudukan satu tingkat di atasnya.

Pasal 65

Pertanggungjawaban

- (1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya pada akhir masa jabatan kepengurusannya.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut ayat (1) disampaikan dalam musyawarah pada tingkat kepengurusan masing-masing.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Staf Khusus dan Panitia Ad-Hoc

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dapat mengangkat Staf Khusus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dapat membentuk Panitia Ad-Hoc untuk menangani masalah-masalah yang krusial dan mendesak.
- (3) Tata cara pengangkatan Staf Khusus dan pembentukan Panitia Ad-Hoc sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri di dalam peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 67

Pengaturan Khusus Organisasi KORPRI

- (1) Kepengurusan KORPRI di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain yang mempunyai kekhususan dalam struktur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dapat menyusun peraturan organisasi KORPRI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepengurusan KORPRI di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai kekhususan dalam struktur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi

tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan dapat menyusun peraturan organisasi KORPRI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Satuan Pelaksana Kegiatan

- (1) Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang keolahragaan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (3) Badan Pembinaan Kesenian (BAPENI) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang kesenian bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (4) Badan Pembina Rohani (BABINROH) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pembinaan kerohanian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi

anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.

- (5) Yayasan KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pengabdian masyarakat yang bersifat nirlaba untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya, seperti kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang bantuan sosial, kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (6) KOPERASI KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (7) Usaha-usaha komersial lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar KORPRI yang telah ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, maka kepada seluruh tingkat kepengurusan KORPRI agar melaksanakan musyawarah guna menyesuaikan diri paling lambat satu tahun.
- (2) Segala ketentuan organisasi KORPRI yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

<https://visiuniversal.blogspot.co.id/2016/01/pin-dan-lambang-korpri-terbaru-2016.html>

<https://yudhine.wordpress.com/2009/06/02/panca-prasetya-korpri/>

Keppres RI No 24 tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia